



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

Dewi Agustina binti Musni, tempat dan tanggal lahir Parit Kurus, 04 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Trisula, Gang Murni, Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari :
  - a. Ayah Pemohon:  
Nama : Musni (Almarhum)

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : -  
Agama : -  
Pekerjaan : -  
Tempat tinggal di : -  
b. Ibu Pemohon:  
Nama : Jawiyah Binti Abdul Majid  
Umur : 59 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Rumah tangga  
Tempat Tinggal di : Jl. Parit Kusus Rt. 002/Rw. 001 Desa Sungai

Bakau Besar Darat Kec. Sungai Pinyuh, Kab.

Mempawah

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon

suami Pemohon :

Nama : Antonius Miko Setyo Hardono Bin Y. Harso

Setyanto

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal di : Jl. Trisula Gg. Sumber Air Rt. 003/ Rw. 001 Kel.

Bukit Batu Kec. Singkawang Tengah, Kota

Singkawang

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

3. Bahwa pada tahun 2001 Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, begitu juga dengan Kakek Pemohon telah meninggal dunia

pada tahun 1984;

4. Bahwa Wali Nasab yang masih hidup adalah :

a. Kakak Kandung

Nama : Asmujaya Bin Musni

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal di : Jl. Parit Kusus Rt. 002/Rw. 001 Desa Sungai

Bakau Besar Darat Kec, Sungai Pinyuh, Kab.

Mempawah

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini dinyatakan gugur sebagai Wali Nasab dikarenakan mengalami Gangguan Jiwa dengan Diagnosa Paranoid Schizophrenia sejak tahun 2009;

b. Adik Kandung

Nama : Sadam Bin Musni  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Jl. Tani Rt. 005/Rw.001 Kel. Bukit Batu Kec.

Singkawang Tengah Kota Singkawang

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat karena telah berlangsung selama satu tahun;

6. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon dan keluarga telah meminang Pemohon kepada pihak keluarga Pemohon sebanyak 2 kali dan pinangan sudah diterima oleh pihak keluarga Pemohon, dan tanggal pernikahan juga sudah diputuskan yaitu tanggal 03 Oktober 2018, namun wali (adik kandung) Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan:

a. Sejak awal hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon, wali Pemohon merasa bahwa Pemohon tidak pernah mengenalkan calon suami kepada wali/keluarga dan sanak saudara

Pemohon;

b. Sejak awal rencana pernikahan Wali pemohon merasa tidak pernah dilibatkan dalam membuat keputusan;

c. Wali pemohon beranggapan bahwa calon suami Pemohon adalah preman, orang kaki lima, orang pasar;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;

8. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa (status Janda) telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status duda) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 3.000.000;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat Khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Sadam Bin Musni adalah wali yang adhol;
3. Menetapkan wali nikah bagi Pemohon menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Bky tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan *voluntair* atau permohonan yang diajukan untuk mengurus kepentingan Pemohon secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*). Oleh sebab itu, para Pemohon memiliki hak mutlak untuk dapat mencabut perkaranya setiap saat;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Bky dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.H.I, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Bky



1. Muhammad Lukman Hakim, S.H.I, M.H.I      Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

**PANITERA PENGGANTI**

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)